



PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelaraskan Struktur APBD Tahun 2016, terhadap perubahan keadaan yang terjadi karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu melakukan perubahan terhadap APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
33. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 4);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Investasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 7);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta Pada Bank Jabar Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 8);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 11);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 9);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 1);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 4);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 8);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 15);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 16);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 11 Seri A) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang semula berjumlah Rp.2.347.823.243.364,- bertambah/berkurang sejumlah Rp.49.259.843.045,- sehingga menjadi Rp.2.397.083.086.409,- dengan rincian sebagai berikut :

| | | | |
|----|--|------------------------------|-------------------------------|
| a. | Pendapatan Daerah | | |
| | 1. Semula | Rp. 2.347.823.243.364,- | |
| | 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. 49.259.843.045,- | |
| | Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | | Rp.2.397.083.086.409,- |
| b. | Belanja Daerah | | |
| | 1. Semula | Rp. 2.398.979.468.240,- | |
| | 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. (84.103.717.557,-) | |
| | Jumlah Belanja setelah Perubahan | | <u>Rp.2.314.875.750.683,-</u> |
| | Surplus/(Defisit) setelah Perubahan | | Rp. 82.207.335.726,- |
| c. | Pembiayaan Daerah : | | |
| | 1. Penerimaan | | |
| | a) Semula | Rp. 65.656.224.876,- | |
| | b) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.(52.756.126.762,-)</u> | |
| | Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | | <u>Rp 12.900.098.114,-</u> |
| | 2. Pengeluaran | | |
| | a) Semula | Rp. 14.500.000.000,- | |
| | b) Bertambah(berkurang) | <u>Rp. 80.607.433.840,-</u> | |
| | Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | | <u>Rp.95.107.433.840,-</u> |
| | Pembiayaan netto setelah Perubahan | | Rp.(82.207.335.726,-) |
| | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan | Rp. | 0,- |

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1. Semula Rp. 679.867.329.127,-
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 105.767.058.134,-
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 785.634.387.261,-
- b. Dana Perimbangan
 - 1. Semula Rp. 1.131.518.440.590,-
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. (32.996.297.289,-)
 - Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 1.098.522.143.301,-
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - 1. Semula Rp. 536.437.473.647,-
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. (23.510.917.800,-)
 - Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp. 512.926.555.847,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :

- a. Pajak Daerah
 - 1. Semula Rp. 510.255.120.852,-
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 105.767.058.134,-
 - Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 616.022.178.986,-
- b. Retribusi Daerah
 - 1. Semula Rp. 39.510.598.250,-
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-
 - Jumlah Retribusi Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp. 39.510.598.250,-
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - 1. Semula Rp. 4.765.217.000,-
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-
 - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp. 4.765.217.000,-
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
 - 1. Semula Rp. 125.336.393.025,-
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp. 125.336.393.025,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan:

- a. Dana Bagi Hasil
 - 1. Semula Rp. 113.764.550.110,-
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. (15.336.751.809,-)
 - Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 98.427.798.301,-

| | | |
|--|-------------------------------|----------------------|
| b. Dana Alokasi Umum | | |
| 1. Semula | Rp.857.566.481.000,- | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,-</u> | |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan | | Rp.857.566.481.000,- |
| c. Dana Alokasi Khusus | | |
| 1. Semula | Rp 160.187.409.480,- | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (17.659.545.480,-)</u> | |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan | | Rp.142.527.864.000,- |
| d. Tambahan Dana Alokasi Umum | | |
| 1. Semula | Rp. 0,- | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,-</u> | |
| Jumlah Tambahan DAU setelah Perubahan | | Rp. 0,- |

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :

| | | |
|---|------------------------------|-----------------------------|
| a. Pendapatan Hibah | | |
| 1. Semula | Rp. 2.493.481.500,- | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,-</u> | |
| Jumlah Hibah setelah Perubahan | | Rp. 2.493.481.500,- |
| b. Dana Darurat | | |
| 1. Semula | Rp. 0,- | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,-</u> | |
| Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan | | Rp. 0,- |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak | | |
| 1. Semula | Rp.150.317.987.147,- | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (5.887.216800,-)</u> | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan | | Rp.144.430.770.347,- |
| d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | | |
| 1. Semula | Rp.383.626.005.000,- | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.(46.586.401.000,-)</u> | |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan | | Rp.337.039.604.000,- |
| e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya | | |
| 1. Semula | Rp. 0,- | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 28.962.700.000,-</u> | |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan | | Rp. <u>28.962.700.000,-</u> |

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :

| | | | |
|---|-------------------------------|--|-----------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | | | |
| 1. Semula | Rp.1.292.978.308.776,- | | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (39.597.858.877,-)</u> | | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan | | | Rp1.253.380.449.899,- |
| b. Belanja Langsung | | | |
| 1. Semula | Rp.1.106.001.159.464,- | | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (44.505.858.680,-)</u> | | |
| Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan | | | Rp1.061.495.300.784,- |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :

| | | | |
|---|-------------------------------|--|-----------------------|
| a. Belanja Pegawai | | | |
| 1. Semula | Rp.1.014.275.982.862,- | | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (63.120.308.785,-)</u> | | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | | | Rp. 951.155.674.077,- |
| b. Belanja Bunga | | | |
| 1. Semula | Rp. 0,- | | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,-</u> | | |
| Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan | | | Rp. 0,- |
| c. Belanja Subsidi | | | |
| 1. Semula | Rp. 0,- | | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,-</u> | | |
| Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan | | | Rp. 0,- |
| d. Belanja Hibah | | | |
| 1. Semula | Rp.10.000.000.000,- | | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 10.764.400.000,-</u> | | |
| Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan | | | Rp.20.764.400.000,- |
| e. Belanja Bantuan Sosial | | | |
| 1. Semula | Rp. 5.000.000.000,- | | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 2.720.000.000,-</u> | | |
| Jumlah Belanja Bantuan sosial setelah Perubahan | | | Rp. 7.720.000.000,- |
| f. Belanja Bagi Hasil | | | |
| 1. Semula | Rp. 11.977.699.055,- | | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,-</u> | | |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan | | | Rp.11.977.699.055,- |
| g. Belanja Bantuan Keuangan | | | |
| 1. Semula | Rp.251.224.626.859,- | | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 10.038.049.908,-</u> | | |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan | | | Rp.261.262.676.767,- |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| h. Belanja Tidak Terduga | | |
| 1. Semula | Rp. 500.000.000,- | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,-</u> | |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan | | Rp. 500.000.000,- |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :

| | | |
|--|------------------------------|----------------------|
| a. Belanja Pegawai | | |
| 1. Semula | Rp. 105.818.265.800,- | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 10.315.218.197,-</u> | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | | Rp.116.133.483.997,- |
| b. Belanja Barang dan Jasa | | |
| 1. Semula | Rp.423.401.895.048,- | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 21.755.723.156,-</u> | |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan | | Rp.445.157.618.204,- |
| c. Belanja Modal | | |
| 1. Semula | Rp.576.780.998.616,- | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.(76.576.800.033,-)</u> | |
| Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan | | Rp.500.204.198.583,- |

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari :

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| a. Penerimaan | | |
| 1. Semula | Rp. 65.656.224.876,- | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (52.756.126.762,-)</u> | |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | | Rp. 12.900.098.114,- |
| b. Pengeluaran | | |
| 1. Semula | Rp. 14.500.000.000,- | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 80.607.433.840,-</u> | |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | | Rp. 95.107.433.840,- |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

| | | |
|--|-------------------------------|----------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) | | |
| 1. Semula | Rp. 65.656.224.876,- | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (52.756.126.762,-)</u> | |
| Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) setelah Perubahan | | Rp. 12.900.098.114,- |

| | | | |
|--|------------|------------|---------|
| b. Pencairan Dana Cadangan | | | |
| 1. Semula | Rp. | 0,- | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,-</u> | |
| Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan | | | Rp. 0,- |
| | | | |
| c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | | | |
| 1. Semula | Rp. | 0,- | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,-</u> | |
| Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan | | | Rp. 0,- |
| | | | |
| d. Penerimaan Pinjaman Daerah | | | |
| 1. Semula | Rp. | 0,- | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,-</u> | |
| Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan | | | Rp. 0,- |
| | | | |
| e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman | | | |
| 1. Semula | Rp. | 0,- | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,-</u> | |
| Jumlah Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan | | | Rp. 0,- |
| | | | |
| f. Penerimaan Piutang Daerah | | | |
| 1. Semula | Rp. | 0,- | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,-</u> | |
| Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan | | | Rp. 0,- |

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

| | | | |
|---|------------|-------------------------|----------------------|
| a. Pembentukan Dana Cadangan | | | |
| 1. Semula | Rp. | 0,- | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,-</u> | |
| Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan | | | Rp. 0,- |
| | | | |
| b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | | | |
| 1. Semula | Rp. | 7.500.000.000,- | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,-</u> | |
| Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan | | | Rp. 7.500.000.000,- |
| | | | |
| c. Pembayaran Pokok Utang | | | |
| 1. Semula | Rp. | 7.000.000.000,- | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>80.607.433.840,-</u> | |
| Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan | | | Rp. 87.607.433.840,- |

d. Pemberian Pinjaman Daerah

| | | | | |
|--|------------|------------|-----|-----|
| 1. Semula | Rp. | 0,- | | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,-</u> | | |
| Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan | | | Rp. | 0,- |

e. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

| | | | | |
|--|------------|------------|-----|-----|
| 1. Semula | Rp. | 0,- | | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,-</u> | | |
| Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan | | | Rp. | 0,- |

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- h. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Keputusan Bupati tentang Penetapan DPPA - SKPD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 5 Oktober 2016

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 5 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Ttd.

Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 7
SERI A**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,
PROVINSI JAWA BARAT (208 /2016)**